



PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Nur Khadijah Pasaribu¹, Siti Halima², Ramadhani Safitri Tanjung³, Sulham Efendi Hasibuan⁴

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan^{1,2,3,4}

e-mail: sulhanhsb14@gmail.com

Diterima: 13/1/2026; Direvisi: 22/1/2026; Diterbitkan: 30/1/2026

ABSTRAK

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan sebuah perjanjian agung (*mitsaqan ghalizha*) yang memiliki tujuan luhur untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam realitas masyarakat modern, banyak pasangan suami istri mengalami berbagai persoalan rumah tangga karena minimnya pemahaman terhadap prinsip dan kewajiban yang diatur dalam syariat Islam. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan pendidikan pranikah sebagai sarana pembekalan ilmu, pemantapan spiritual, serta kesiapan emosional bagi calon pasangan. Penelitian ini berupaya menguraikan konsep pendidikan pranikah dari perspektif fikih munakahat dan mengkaji penerapannya dalam konteks kehidupan masa kini. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab fikih klasik maupun modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah menurut fikih munakahat tidak sebatas membahas aspek hukum akad nikah, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap peran masing-masing dalam rumah tangga. Dengan demikian, penerapan pendidikan pranikah berdasarkan nilai-nilai fikih munakahat berperan penting dalam membentuk generasi keluarga muslim yang harmonis, berakhlak, serta berlandaskan prinsip-prinsip Islam menuju terwujudnya keluarga sakinah.


Kata Kunci: *Fikih Munakahat, Keluarga Islam, Sakinah, Etika Pernikahan*

ABSTRACT

Marriage in Islamic teachings is a sacred covenant (*mitsaqan ghalizha*) with the noble aim of establishing a family characterized by tranquility (*sakinah*), affection (*mawaddah*), and mercy (*rahmah*). In modern society, many married couples face various household problems due to a lack of understanding of the principles, rights, and obligations prescribed by Islamic law. This situation highlights the significance of premarital education as an essential preparation that provides knowledge, spiritual reinforcement, and emotional readiness for prospective spouses. This study seeks to elaborate on the concept of premarital education from the perspective of *fiqh al-munakahat* and to analyze its implementation in contemporary life. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, using literature review from both classical and modern *fiqh* sources. The findings indicate that premarital education in *fiqh al-munakahat* not only focuses on the legality of the marriage contract but also emphasizes moral development, responsibility, and awareness of each partner's role within the household. Therefore, the application of premarital education based on the principles of *fiqh al-munakahat* plays a vital role in shaping harmonious, ethical Muslim families grounded in Islamic values and oriented toward the realization of a *sakinah* family.

Keywords: *Fiqh al-Munakahat, Islamic Family, Sakinah, Marital Ethics*

Copyright (c) 2026 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik

 <https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.9140>



PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya peristiwa sosial atau biologis, tetapi juga merupakan ibadah dan perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) yang mengandung nilai spiritual yang tinggi. Melalui pernikahan, terbentuklah institusi keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan masyarakat yang beriman dan berakhlak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surah Ar-Rum ayat 21:


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hakiki dari pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun, dalam kenyataannya, nilai-nilai ideal tersebut sering kali sulit terwujud dalam kehidupan rumah tangga modern. Fenomena pernikahan dini dan meningkatnya angka perceraian juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman calon pasangan terhadap tujuan dan tanggung jawab pernikahan (Munthe & Sinulingga, 2023). Banyak pasangan suami istri yang menghadapi berbagai persoalan seperti kurangnya komunikasi, krisis kepercayaan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Fenomena meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah menjadi indikator bahwa masih banyak pasangan yang belum siap secara mental, spiritual, dan emosional dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, termasuk hak dan kewajiban suami istri, menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam konteks inilah, pendidikan pranikah memiliki posisi yang sangat strategis. Pendidikan pranikah bukan hanya sebatas formalitas sebelum akad, melainkan sarana pembentukan pengetahuan, kepribadian, dan kesiapan spiritual bagi calon pasangan agar memahami hakikat pernikahan secara mendalam (Karimullah, 2021; Miftahurrizki, 2024). Melalui pendidikan pranikah, calon suami dan istri dapat mempelajari nilai-nilai tanggung jawab, komunikasi efektif, pengelolaan konflik, serta penguatan spiritual dalam membangun keluarga yang berorientasi pada keridhaan Allah SWT. Pendidikan ini juga diharapkan mampu menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan semata-mata penyatuan dua individu, melainkan perjanjian untuk membangun kehidupan bersama yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan (Ilal & Billah, 2024).

Dari perspektif *fikih munakahat*, pendidikan pranikah merupakan bagian integral dari pembinaan umat Islam dalam urusan rumah tangga (Beddu et al., 2025; Nasrulloh et al., 2025). *Fikih munakahat* membahas seluruh aspek yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari hukum akad nikah, hak dan kewajiban pasangan, hubungan suami istri, hingga etika berumah tangga dan pengasuhan anak. Pemahaman terhadap *fikih munakahat* akan memberikan landasan yang kokoh bagi calon pasangan untuk memahami tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, berakhlak, dan sejahtera lahir batin. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan sering berdampak pada rendahnya kesejahteraan rumah tangga dan meningkatnya konflik keluarga (Saputra, 2025). Dengan demikian, *fikih munakahat* tidak hanya



bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam membina kehidupan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, pergeseran nilai moral, dan kemajuan teknologi, pendidikan pranikah menjadi semakin urgen. Arus modernisasi telah memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan, yang sering kali dipersempit pada aspek material dan gaya hidup, bukan pada nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak siap menghadapi dinamika rumah tangga yang kompleks. Melalui pendidikan pranikah berbasis *fikih munakahat*, calon pasangan diharapkan mampu menata niat pernikahan dengan benar, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta membangun rumah tangga yang kokoh di atas dasar iman dan takwa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi lembaga keagamaan dan masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan pranikah. Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai *fikih munakahat*, diharapkan terwujud keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah keluarga yang menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami konsep pendidikan pranikah dalam perspektif fikih munakahat serta relevansinya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pendekatan ini menekankan pada penafsiran makna dan nilai normatif yang terdapat dalam ajaran Islam, bukan pada data statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik klasik maupun kontemporer. Sumber data terdiri atas sumber primer, yaitu kitab-kitab fikih seperti Fiqh al-Sunnah (Sayyid Sabiq), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Wahbah al-Zuhaili), dan Bidayatul Mujtahid (Ibn Rusyd), serta sumber sekunder berupa buku ilmiah, jurnal, dan artikel akademik terkait pendidikan pranikah dan keluarga sakinah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai fokus kajian. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan pembacaan kritis, serta perbandingan pandangan ulama lintas mazhab untuk memperoleh perspektif yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendidikan Pranikah Dalam Perspektif Fikih Munakahat Menurut Pandangan Para Ulama

Pernikahan bukan sekadar akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Nurliana, 2022). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya persiapan yang matang sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek materi atau fisik, melainkan juga melibatkan pembinaan spiritual, mental, dan intelektual yang dikenal sebagai pendidikan pranikah.



Untuk memperjelas kesesuaian antara pandangan ulama dan konsep pendidikan pranikah, hasil kajian ini dirangkum dalam bentuk tabel. Tabel ini menunjukkan bahwa para ulama, baik klasik maupun kontemporer, menekankan pentingnya kesiapan ilmu, akhlak, dan tanggung jawab sebelum memasuki pernikahan. Setiap pandangan memiliki titik tekan yang berbeda, tetapi semuanya mengarah pada pembentukan keluarga yang harmonis. Dengan demikian, pendidikan pranikah memiliki dasar yang kuat dalam khazanah fikih munakahat. Ringkasan ini memudahkan pemetaan gagasan secara sistematis.

Tabel 1. Pandangan Ulama tentang Pendidikan Pranikah

No.	Ulama	Karya	Fokus Pandangan	Relevansi dengan Pendidikan Pranikah
1	Al-Ghazali	<i>Ihya' 'Ulum al-Din</i>	Ilmu dan akhlak sebagai dasar pernikahan	Pendidikan pranikah dipandang sebagai sarana tazkiyah an-nafs dan pembinaan akhlak sebelum memasuki pernikahan. Melalui pembekalan ilmu dan kesadaran spiritual, calon pasangan lebih siap menjalankan peran rumah tangga sesuai nilai Islam.
2	Ibn Qayyim al-Jauziyah	<i>Tuhfat al-Mawdud</i>	Kesiapan mental dan peran pasangan	Pendidikan pranikah membekali calon pasangan dengan pemahaman peran suami dan istri secara proporsional. Kesiapan mental yang baik mencegah konflik dan memperkuat keharmonisan rumah tangga.
3	Yusuf al-Qaradawi	<i>Fiqh al-Ushrah al-Muslimah</i>	Dinamika sosial dan psikologis	Pendidikan pranikah tidak hanya membahas hukum, tetapi juga kesiapan sosial dan psikologis pasangan. Hal ini relevan untuk menghadapi tantangan rumah tangga di era modern yang kompleks.
4	Wahbah al-Zuhaili	<i>al-Fiqh al-Islami Adillatuhu</i>	Maqashid al-syari'ah	Pendidikan pranikah berfungsi menjaga tujuan syariat, khususnya perlindungan keturunan dan kehormatan keluarga. Dengan memahami maqashid, pasangan dapat menjalani pernikahan secara bertanggung jawab.
5	Ibn Rusyd	<i>Bidayatul Mujtahid</i>	Tujuan hukum pernikahan	Pendidikan pranikah membantu calon pasangan memahami hikmah hukum pernikahan. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial dalam keluarga.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pendidikan pranikah bukan konsep baru, melainkan telah lama menjadi perhatian para ulama. Setiap tokoh menempatkan ilmu dan akhlak sebagai fondasi pernikahan yang sah. Kesamaan visi ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah tidak mungkin terwujud tanpa pembekalan yang matang. Oleh karena itu, pendidikan pranikah merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai fikih munakahat. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendidikan pranikah bersifat normatif sekaligus aplikatif.

Dalam pandangan ulama fikih klasik, seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, pernikahan adalah bagian dari penyempurnaan agama. Namun, beliau menegaskan bahwa sebelum menikah seseorang harus memahami hakikat dan tanggung jawab pernikahan agar tidak terjerumus pada kesalahan yang menimbulkan konflik dan dosa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu merupakan dasar utama dalam berumah tangga. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara benar. Oleh karena itu, pendidikan pranikah menurutnya merupakan bagian dari *tazkiyah an-nafs* (penyucian jiwa) dan *tahsin al-akhlaq* (perbaikan akhlak) untuk membentuk pribadi yang matang secara spiritual dan moral.



Selain itu, ulama seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam *Tuhfat al-Mawdud* juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan pengetahuan dalam membina keluarga. Menurut beliau, suami dan istri ibarat dua mitra yang saling melengkapi dalam membangun rumah tangga. Untuk mencapai keharmonisan, keduanya harus memahami posisi dan peran masing-masing berdasarkan ketentuan syariat. Pendidikan pranikah, dalam hal ini, berfungsi untuk membekali calon pasangan dengan wawasan tentang hak dan kewajiban, komunikasi dalam keluarga, serta adab dalam hubungan suami istri.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Usrah alMuslimah* juga menyoroti pentingnya pendidikan pranikah dalam konteks modern. Beliau menegaskan bahwa pendidikan pranikah tidak hanya sebatas memahami hukumhukum fikih pernikahan, tetapi juga mencakup kesiapan menghadapi dinamika sosial dan psikologis kehidupan rumah tangga. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan moral dan budaya, calon pasangan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Islam, manajemen keuangan keluarga, pengasuhan anak, serta kemampuan mengelola konflik secara islami. Dengan demikian, pendidikan pranikah berperan sebagai instrumen preventif untuk menghindari perceraian dan krisis rumah tangga.

Dalam perspektif *fikih munakahat*, pendidikan pranikah memiliki kedudukan penting karena merupakan bagian dari implementasi maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Melalui pendidikan ini, calon pasangan diajarkan untuk memahami tujuan pernikahan, tanggung jawab suami istri, serta prinsip keadilan dan kasih sayang dalam hubungan rumah tangga. Ulama berpendapat bahwa keluarga yang dibangun di atas dasar ilmu dan iman akan lebih mudah mencapai kebahagiaan dan keberkahan.

Dalam proses ini, nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab ditanamkan kepada calon pasangan agar menjadi fondasi kuat dalam kehidupan rumah tangga (Qomaro, 2019). Para ulama menilai bahwa pernikahan tanpa bekal ilmu dan akhlak yang baik berpotensi menimbulkan kehancuran moral, pertikaian, bahkan perceraian. Oleh sebab itu, pendidikan pranikah bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan spiritual yang mendalam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para ulama, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa pendidikan pranikah merupakan langkah penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, berakhlak, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Perspektif *fikih munakahat* memandang pendidikan pranikah sebagai sarana untuk mencapai tujuan luhur pernikahan, yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Melalui pembinaan yang komprehensif—meliputi ilmu, akhlak, tanggung jawab, dan kesadaran religious diharapkan lahir generasi keluarga Muslim yang kuat, berlandaskan nilai-nilai Islam, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pendidikan Pranikah Berdasarkan Ajaran Fikih Munakahat

Nilai, dan kesiapan bagi calon pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan syariat. Dalam perspektif *fikih munakahat*, pernikahan bukan hanya akad yang bersifat legal-formal, tetapi merupakan ikatan spiritual dan sosial yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, pendidikan pranikah diarahkan

tidak hanya untuk memahami hukumhukum pernikahan, melainkan juga untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip kehidupan keluarga sesuai tuntunan Islam.

Para ulama fikih menilai bahwa pendidikan pranikah merupakan bagian dari upaya *tahsin al-akhlaq* (penyempurnaan akhlak) dan *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) yang menjadi landasan bagi kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang dilandasi oleh ilmu dan akhlak akan melahirkan hubungan yang kokoh, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kebahagiaan dunia serta akhirat. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah nilai dan prinsip utama yang terkandung dalam pendidikan pranikah menurut ajaran *fikih munakahat*.

Tabel 2. Nilai-Nilai Pendidikan Pranikah

No.	Nilai	Makna dalam Fikih Munakahat	Relevansi bagi Keluarga
1	Keimanan & Ketakwaan	Pernikahan sebagai ibadah	Keimanan menuntun pasangan menjalani pernikahan dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Nilai ini memperkuat komitmen spiritual dalam menghadapi konflik rumah tangga.
2	Akhlak & Tanggung Jawab	Menjalankan hak dan kewajiban	Nilai akhlak membentuk sikap saling menghormati antara suami dan istri. Tanggung jawab yang kuat mencegah pengabaian peran dalam keluarga.
3	Keadilan & Kesetaraan	Keseimbangan peran	Keadilan menciptakan hubungan yang sehat dan bebas dari dominasi sepihak. Kesetaraan memperkuat rasa saling menghargai dalam rumah tangga.
4	Musyawarah & Komunikasi	Penyelesaian konflik islami	Musyawarah membantu pasangan menyelesaikan masalah secara damai. Komunikasi yang baik mengurangi kesalahpahaman dalam rumah tangga.
5	Kasih Sayang (Mawaddah wa Rahmah)	Inti tujuan pernikahan	Kasih sayang menumbuhkan ketenangan batin dalam keluarga. Hubungan yang dilandasi cinta tulus memperkuat ikatan suami istri.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai-nilai inti dalam pendidikan pranikah saling berkaitan dan saling menguatkan. Setiap nilai memiliki fungsi moral dan sosial yang penting. Nilai-nilai ini membentuk fondasi rumah tangga yang kokoh. Tanpa nilai tersebut, pernikahan akan kehilangan makna spiritualnya. Oleh karena itu, pendidikan pranikah berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai Islam.

Nilai keimanan merupakan fondasi utama dalam pendidikan pranikah. Setiap calon suami dan istri harus menyadari bahwa pernikahan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Niat menikah tidak boleh hanya didorong oleh kepentingan duniawi, tetapi harus dilandasi oleh keinginan untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menjaga kehormatan diri. Dalam *fikih munakahat*, keimanan menjadi sumber kekuatan moral yang menuntun pasangan untuk saling menghormati dan menahan diri dari perbuatan zalim. Keimanan juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap konflik rumah tangga harus diselesaikan dengan musyawarah dan doa, bukan dengan kemarahan atau emosi. Dengan keimanan yang kokoh, keluarga akan lebih mudah mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).

Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Dalam konteks ini, *fikih munakahat* menegaskan bahwa setiap pasangan harus memiliki akhlak yang baik sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Suami wajib memperlakukan istri dengan kasih sayang dan menghormati hak-haknya,



sedangkan istri wajib taat dan menjaga kehormatan suaminya. Pendidikan pranikah harus menanamkan nilai tanggung jawab moral agar pasangan memahami bahwa rumah tangga merupakan amanah besar yang harus dijaga dengan kesabaran, kejujuran, dan keadilan.

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip universal yang juga diterapkan adalah hubungan keluarga. *Fikih munakahat* mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam martabat di sisi Allah, meskipun memiliki peran yang berbeda. Keduanya adalah mitra yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan rumah tangga. Pendidikan pranikah perlu menanamkan pemahaman bahwa keadilan bukan berarti kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*), sedangkan istri berperan menjaga keharmonisan dan pendidikan anak-anak. Prinsip keadilan ini akan mencegah munculnya penindasan, dominasi sepihak, serta melahirkan hubungan yang sehat dan penuh saling menghargai.

Salah satu pilar penting dalam ajaran Islam adalah prinsip musyawarah (*syura*). Dalam konteks rumah tangga, musyawarah menjadi sarana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan memperkuat hubungan emosional antar pasangan. *Fikih munakahat* mengajarkan bahwa keputusan keluarga sebaiknya diambil melalui pertimbangan bersama agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan. Pendidikan pranikah harus membekali calon pasangan dengan kemampuan komunikasi yang efektif, empati, dan kesediaan mendengarkan satu sama lain. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat diatasi secara bijak dan rumah tangga dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam. Kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah inti dari pernikahan.

Allah SWT menyebut bahwa Dia menciptakan pasangan agar manusia hidup dengan penuh ketenangan dan kasih sayang. Nilai ini menegaskan bahwa cinta sejati dalam Islam bukan sekadar perasaan, tetapi merupakan bentuk pengabdian dan komitmen untuk saling menjaga dalam kebaikan. Pendidikan pranikah mengajarkan calon pasangan agar memahami cinta dalam kerangka ibadah, yakni saling menuntun menuju ketakwaan, bukan sekadar mencari kepuasan emosional. Dengan demikian, hubungan yang dibangun akan lebih kuat dan tahan terhadap ujian kehidupan.

Penerapan Pendidikan Pranikah Dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Modern Untuk Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern yang diwarnai dengan arus globalisasi, perubahan sosial-budaya, serta gaya hidup materialistik, pendidikan pranikah menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun pondasi keluarga yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan pranikah juga tampak dalam model ta'aruf dan sekolah pranikah berbasis daring yang mulai berkembang di masyarakat modern (Faizzati & Nisa, 2025). Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun komitmen spiritual di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

نُ الْيْتِهَ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antara



kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Namun, tujuan ini tidak akan tercapai tanpa adanya kesiapan ilmu, mental, dan moral. Di sinilah pentingnya pendidikan pranikah sebagai sarana membentuk pemahaman dan kesiapan calon pasangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan pendidikan pranikah memiliki dimensi yang lebih luas. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum fikih seperti syarat dan rukun nikah, tetapi juga mencakup pemahaman psikologis, komunikasi keluarga, manajemen ekonomi rumah tangga, serta pengasuhan anak yang islami. Dengan demikian, pendidikan pranikah berperan sebagai bekal menyeluruh dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berdaya tahan menghadapi perubahan zaman. Kesiapan mental juga menjadi aspek penting dalam pendidikan pranikah, bahkan dinilai sebagai prasyarat pernikahan dalam perspektif fikih munakahat empat mazhab (Nasihah & Faizah, 2025).

Lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, dan majelis taklim memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan pranikah. Melalui kajian fikih munakahat dan bimbingan akhlak, calon pasangan diajarkan nilai-nilai kesabaran, saling menghormati, serta tanggung jawab dalam berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pendidikan pranikah menjadi wadah bagi calon pasangan untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga merupakan jalan untuk menjaga kehormatan diri dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Selain lembaga keagamaan, pemerintah juga berperan penting dalam penerapan pendidikan pranikah di masyarakat. Melalui program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Bimwin) yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), calon pasangan mendapatkan pembekalan tentang psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, serta manajemen konflik rumah tangga. Program ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern yang sering menghadapi tekanan ekonomi, perbedaan karakter, dan gaya hidup yang dinamis. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan pasangan mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan saling memahami dan menghargai satu sama lain.

Di era modern ini, banyak platform dakwah Islam, media sosial, dan aplikasi pembelajaran daring yang menyediakan materi pendidikan pranikah (Serah et al., 2025). Kajian online, podcast keluarga Islami, dan video edukatif dapat menjadi alternatif pembelajaran yang efektif bagi generasi muda yang akrab dengan dunia digital. Pemanfaatan teknologi dalam konteks pendidikan pranikah tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga memperluas jangkauan dakwah Islam agar nilai-nilai pernikahan yang luhur dapat tersampaikan dengan lebih menarik dan relevan. Lebih dari itu, pendidikan pranikah juga harus menanamkan nilai-nilai utama dalam rumah tangga, seperti tanggung jawab, kejujuran, komunikasi yang baik, dan saling menghormati. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 1:



يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."(QS. An-Nisa: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Pendidikan pranikah yang baik akan menanamkan nilai-nilai ketakwaan tersebut agar suami dan istri mampu menegakkan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesalingan.

Tabel 3. Bentuk Penerapan Pendidikan Pranikah

No.	Bentuk Penerapan	Lembaga/Media	Relevansi terhadap Keluarga Sakinah
1	Bimbingan Perkawinan (Bimwin)	KUA	Program ini membekali calon pasangan dengan pemahaman hukum dan psikologi keluarga. Pembekalan ini meningkatkan kesiapan mental dan emosional sebelum menikah.
2	Kajian Masjid & Pesantren	Lembaga keagamaan	Kajian keagamaan menanamkan nilai spiritual dan akhlak dalam rumah tangga. Hal ini memperkuat kesadaran berumah tangga sesuai syariat.
3	Ta'aruf & Sekolah Pranikah Digital	Platform daring	Media digital memperluas akses pendidikan pranikah bagi generasi muda. Inovasi ini memudahkan pembelajaran keluarga Islami secara fleksibel.
4	Konseling Pranikah	Lembaga konseling	Konseling membantu pasangan memahami karakter dan potensi konflik. Hal ini memperkuat kesiapan emosional dan komunikasi.
5	Media Sosial Islami	Podcast, video, webinar	Media sosial menyebarkan edukasi keluarga Islami secara luas dan cepat. Konten edukatif membantu menanamkan nilai pernikahan yang benar.

Berdasarkan Tabel 3, pendidikan pranikah kini tidak lagi terbatas pada ruang konvensional. Penerapan pendidikan pranikah di masyarakat modern menunjukkan variasi bentuk dan media. Berbagai media dan lembaga berperan aktif dalam menyebarkan nilai keluarga Islam. Keragaman bentuk ini memperluas jangkauan edukasi. Hal tersebut memperkuat upaya membangun keluarga sakinah di era modern.

Keluarga yang memahami nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah akan mampu menciptakan suasana rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan rahmat Ilahi (Ningsih et al., 2025). Keluarga semacam ini bukan hanya memberikan ketenangan bagi anggotanya, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang beradab, religius, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan pranikah hendaknya tidak dipahami sebagai kegiatan Melalui pembekalan ilmu agama, akhlak, dan keterampilan hidup, pasangan suami istri akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern dan menjadikan pernikahan sebagai sarana meraih keberkahan dunia dan akhirat.



Pembahasan

Pendidikan pranikah merupakan proses pembekalan yang sangat penting bagi calon pasangan dalam memahami kehidupan rumah tangga secara menyeluruh. Fikih munakahat menjadi landasan utama karena mengatur hukum, etika, dan tujuan pernikahan dalam Islam. Imyansah et al. (2024) menjelaskan bahwa fikih munakahat tidak hanya membahas akad, tetapi juga relasi, tanggung jawab, dan nilai spiritual dalam keluarga. Melalui pendidikan pranikah, nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak awal agar pasangan memiliki visi yang sama. Dengan demikian, pendidikan pranikah menjadi pintu awal terbentuknya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan tujuan ideal yang ingin dicapai dalam setiap pernikahan Muslim. Mursalin (2022) menegaskan bahwa sakinah terbentuk melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Prinsip keseimbangan tersebut merupakan inti dari fikih munakahat yang mengatur peran masing-masing pihak. Pendidikan pranikah berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan prinsip tersebut kepada calon pasangan. Tanpa pemahaman yang baik, pernikahan rentan terhadap konflik berkepanjangan.

Pendidikan pranikah juga berperan sebagai bentuk bimbingan preventif terhadap permasalahan keluarga. Ramadhan (2025) menyatakan bahwa konseling pranikah berbasis fikih munakahat mampu meningkatkan kesiapan mental dan spiritual calon pasangan. Program ini membantu mereka memahami konsekuensi dari pernikahan secara realistis. Dengan kesiapan tersebut, pasangan lebih mampu menghadapi tantangan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pranikah bukan formalitas, melainkan kebutuhan nyata. Pengajaran fikih munakahat memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan keluarga Muslim. Az-Zahra dan Haq (2024) menjelaskan bahwa pemahaman fikih memperkuat komitmen pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketahanan ini tercermin dari kemampuan keluarga dalam mengelola konflik dan tekanan sosial. Pendidikan pranikah menjadi sarana penting untuk mentransfer nilai tersebut secara sistematis. Dengan pemahaman yang kuat, pasangan lebih siap membangun rumah tangga yang stabil.

Literasi fikih keluarga sangat dibutuhkan oleh calon pengantin agar memahami hukum dan etika pernikahan. Bariyah dan Alfarisi (2024) menekankan bahwa bimbingan literasi fikih keluarga membantu membentuk kesadaran berumah tangga yang Islami. Kesadaran ini mendorong pasangan untuk menjalankan peran secara bertanggung jawab. Pendidikan pranikah menjadi ruang edukatif untuk menanamkan nilai tersebut. Dengan literasi yang baik, keluarga memiliki arah yang jelas menuju sakinah. Pendidikan pranikah juga memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Widyastuti dan Hardianti (2025) menjelaskan bahwa pendidikan pranikah menanamkan nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan kesabaran. Nilai-nilai ini menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga sakinah. Pendidikan pranikah membantu pasangan memahami bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah. Dengan demikian, hubungan suami istri memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Pelaksanaan bimbingan pranikah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pasangan. Ummah (2025) menyebutkan bahwa bimbingan pranikah membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Proses ini meningkatkan kemampuan komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi yang sehat menjadi faktor utama terciptanya keharmonisan. Oleh karena itu, pendidikan pranikah berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga sakinah. Kajian yuridis dan sosiologis menunjukkan bahwa pendidikan pranikah relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Maula (2023) menegaskan bahwa



pendidikan pranikah berperan sebagai sarana harmonisasi keluarga. Program ini membantu pasangan menyesuaikan nilai agama dengan dinamika sosial. Dengan pendekatan tersebut, keluarga mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas religius. Pendidikan pranikah menjadi jembatan antara ajaran Islam dan realitas kehidupan.

Pemahaman fikih munakahat juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran berumah tangga yang Islami. Maisarah (2025) menyebutkan bahwa penguatan pemahaman fikih mendorong tanggung jawab pasangan dalam membangun keluarga. Mawardi (2017) menegaskan bahwa pendidikan pranikah merupakan ikhtiar dalam membentuk keluarga sakinah. Cholil (2024) menyatakan bahwa bimbingan pranikah sangat urgen bagi calon pengantin. Suhayati dan Masitoh (2021) menemukan bahwa bimbingan pranikah berdampak nyata terhadap terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Secara keseluruhan, pendidikan pranikah berbasis fikih munakahat merupakan strategi efektif dalam membangun keluarga sakinah. Program ini membekali calon pasangan dengan pengetahuan, sikap, dan kesiapan mental yang matang. Pendidikan pranikah membantu pasangan memahami makna pernikahan sebagai amanah dan ibadah. Dengan bekal tersebut, pasangan mampu membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan pranikah perlu terus dikembangkan sebagai bagian penting dari pembinaan keluarga Muslim.


KESIMPULAN

Pendidikan pranikah dalam perspektif fikih munakahat merupakan salah satu upaya strategis dalam menyiapkan generasi yang memahami makna pernikahan secara utuh, baik dari sisi spiritual, moral, maupun sosial. Fikih munakahat tidak sekadar membahas aspek hukum pernikahan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah SWT. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang membawa tanggung jawab besar, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga keturunan, menegakkan moralitas, dan membentuk masyarakat yang beradab.

Melalui pendidikan pranikah, calon suami dan istri mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing, tata cara berinteraksi dengan penuh kasih sayang, serta prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Pendidikan ini menjadi sarana penting dalam membekali mereka agar mampu menghadapi dinamika kehidupan pernikahan dengan kedewasaan emosional dan spiritual. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, pasangan diharapkan mampu menghindari konflik, memperkuat komunikasi, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati.

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, pendidikan pranikah memiliki urgensi yang semakin tinggi. Fenomena meningkatnya angka perceraian, lemahnya pemahaman terhadap peran suami dan istri, serta pengaruh budaya global yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam menunjukkan bahwa pemahaman fikih munakahat perlu diterapkan sejak dini. Dengan memperkuat dasar-dasar keilmuan melalui pendidikan pranikah, diharapkan calon pasangan tidak hanya siap secara lahir, tetapi juga matang secara batin dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan berlandaskan syariat.

Oleh karena itu, pendidikan pranikah bukan sekadar formalitas sebelum pernikahan, melainkan sebuah proses pembinaan kepribadian dan penanaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga. Dengan penerapan yang menyeluruh dan berkelanjutan, pendidikan



ini dapat menjadi kunci terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah keluarga yang damai, penuh cinta, kasih sayang, serta diridhai oleh Allah SWT. Pada akhirnya, keluarga yang dibangun atas dasar ilmu, iman, dan akhlak mulia akan melahirkan generasi yang berakarakter, beradab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peradaban Islam secara keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zahra, S., & Haq, Y. (2024). The Role of Teaching Fiqh Munakahat in Realizing Muslim Family Resilience: Peran Pengajaran Fikih Munakahat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Muslim. *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-14. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/zaujiyyah/article/view/142>
- Bariyah, O. N., & Alfari, U. (2024). Bimbingan Literasi Fikih Keluarga Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dki Jakarta. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(2), 129-146. <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.30008>
- Beddu, M. J., Azhari, M. I., & Juni, A. M. (2025). Khitbah dalam Perspektif Islam Modern sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah. *Addayyan*, 20(2), 64-75. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/433>
- Cholil. (2024). Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5(1), 22-31. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v5i1.134>
- Faizzati, S. D., & Nisa, U. W. (2025). Model Inovatif Ta'aruf Digital: Studi Kasus Pada Program Ta'aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 617-636. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14937>
- Ilal, M. A. A. D. I., & Billah, A. (2024). Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *MAQASID*, 13(2), 114-122. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24555>
- Imyansah, M. U., Mutia, I., Rehulina, D., Azifa, N., Adillah, P., & Wismanto, W. (2024). Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 119-132. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776>
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi pendidikan pranikah dalam membangun keluarga sejahtera perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229-246. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>
- Maisarah, M. (2025). Memperkuat Pemahaman Ilmu Fiqh Munaqahat bagi Mahasiswi untuk Membangun Kesadaran Berumah Tangga yang Islami. *Ameena Journal*, 3(1), 12-24. <https://doi.org/10.63732/aij.v3i1.151>
- Maula, I. (2023). Telaah Yuridis Sosiologis terhadap Praktik Pendidikan Pranikah sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1609-1630. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i3.2118>
- Mawardi, A. (2017). Pendidikan Pranikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 158-168. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>
- Miftahurrizki, M. (2024). Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 2358-2372. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>



- Munthe, R., & Sinulingga, N. N. (2023). Pendidikan pranikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 592-600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>
- Mursalin, S. (2022). Konsep Penataan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 217-238. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1076>
- Nasihah, A., & Faizah, N. (2025). Integrasi Kesehatan Mental Sebagai Prasyarat Pernikahan: Analisis Fiqh Munakahat Perspektif Empat Mazhab. *Mahad Aly Journal Of Islamic Studies*, 4(1), 284-304. <https://haddatsana.com/index.php/jsimahadaly/article/view/96>
- Nasrulloh, M. F., Fodhil, M., Mustafida, L., Nashoikh, A. K., Wafa, M. A., & Sirojuddin, D. (2025). Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 186-189. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v6i1.5297>
- Ningsih, I. W., Zahro, F., SR, S. N., Khadavi, M. J., & Karimah, I. M. (2025). Sosialisasi Pendidikan Pranikah Berbasis Nilai Keislaman Di Desa Laweyan Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(6), 1248-1255. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i6.6609>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah*, 19(1), 39-49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Qomaro, G. W. (2019, November). Peneguhan Ketahanan Negara Melalui Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pendidikan Pranikah: Telaah Modal Sosial Pesantren. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 313-326). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.244>
- Ramadhan, A. R. (2025). Strategies for Islamic Pre-Marital Counseling through Education in Fiqh Munakahat for Prospective Couples. *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 67-83. <http://journal.syamilahpublishing.com/index.php/zaujiyyah/article/view/468>
- Saputra, T. K. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Munakahat di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 70-94. <https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/article/view/10>
- Serah, Y. A., Sirait, R. A. M., Jesajas, T. G. J., Nugraha, A., & Marpaung, S. (2025). Partisipasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Melalui Media Edukasi Digital untuk Mencegah Perkawinan Anak. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 13(2), 91-106. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v13i2.27201>
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 147-164. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5513>
- Ummah, E. M. (2025). The Role of Pre-Marital Guidance in Shaping a Sakinah Family. *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(2), 138-149. <https://doi.org/10.37216/at-taujih:jurnalbimbingankonselingislam.v3i2.1868>
- Widyastuti, D., & Hardianti, P. S. . (2025). Pre-Marital Education From an Al-Quran Perspective. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(9), 2849-2854. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i9.1868>